



SKRIPSI

Upaya Penyelesaian Terhadap Pinjaman Macet Pada Anggota Koperasi

(Efforts to Resolve The Stuck Loans of Cooperative Members)

ERVIN AFRIDA SARI

NIM.140710101545

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

Upaya Penyelesaian Terhadap Pinjaman Macet Pada Anggota Koperasi

(Efforts to Resolve The Stuck Loans of Cooperative Members)

ERVIN AFRIDA SARI
NIM.140710101545

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda lakukan, tetapi sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh- sungguh untuk menepati janji anda”

(Serendra Patel dalam Keman J. Habien,2003:35)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Shodik dan Ibunda Sri Wahyuni yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta para segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember Fakultas Hukum yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

Upaya Penyelesaian Terhadap Pinjaman Macet Pada Anggota Koperasi

(Efforts to Resolve The Stuck Loans of Cooperative Members)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ERVIN AFRIDA SARI

NIM : 140710101545

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 29 Oktober 2018

Oleh

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H.,M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

Upaya Penyelesaian Terhadap Pinjaman Macet Pada Anggota Koperasi

Oleh



ERVIN AFRIDA SARI
NIM : 140710101545

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H.,M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Sekretaris



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 19773022000122001

Dosen Anggota Penguji :

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001


.....

Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001


.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERVIN AFRIDA SARI

NIM : 140710101545

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **Upaya Penyelesaian Terhadap Pinjaman Macet Pada Anggota Koperasi** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2018



Yang Menyatakan,

ERVIN AFRIDA SARI
NIM : 140710101545

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Penyelesaian Terhadap Pinjaman Macet Pada Anggota Koperasi”** Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.S.selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;

8. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Muhammad Shodik dan Ibu Sri Wahyuni yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan perjuangan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
9. Kepada Kakak Tercinta Melina Ambarwati, Suwarto, Priyanto Wibowo, Fiqi Ardianto dan Armahum Kakak tersayang saya Puji Hariono yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada Sahabat Alan Cendana, Sayyida Nurrohimah, Ritma Alfiasih dan Mia Rosa Jihan, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
11. Kepada Sahabat Tercinta, Riska Frida Nanda, Siti Nur Latifa, Lina Amalina, Eli Susanti, Ayu Nila Primatika, Oki Oktaviani dan yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
12. Kepada Sahabat Terbaikku Aprilia Tri Karina yang selama ini telah membantu serta memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 29 Oktober 2018

Penulis

RINGKASAN

Sejak dilahirkan manusia telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan akan tetap berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidup manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan oleh tidak sesuainya jumlah barang atau jasa yang tersedia di bandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia dan manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang telah mereka capai. Dengan perkembangan zaman seperti tersebut di atas, kita melihat bahwa usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya tidak dapat lagi diselesaikan dengan perintah, akan tetapi dengan tindakan-tindakan bebas dari orang yang mengejar keuntungan yang satu sama lain yang terikat dengan pasar. Sistem ini kemudian dinamakan kapitalisme, dimana keuntungan menjadi ide dasarnya.

Koperasi merupakan pengimplementasi dari pasal 33 Undang-undang Dasar di atur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi di Indonesia sangatlah berpengaruh di dalam kelangsungan hidup warga setempat. Apalagi di koperasi yang terdapat beberapa anggota koperasi maupun non anggota koperasi yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah di tetapkan sebelumnya. Pinjaman macet di koperasi simpan pinjam sudah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan koperasi itu sendiri. Semakin banyaknya pinjaman macet yang ada di koperasi dari waktu ke waktu dan sulit untuk di tagihkan. Pinjaman macet di koperasi itu sendiri belum melindungi koperasi secara penuh dalam kegagalan menagih pinjaman kepada nasabah atau anggota koperasi yang memiliki hutang. Terkait hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul "UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PINJAMAN MACET PADA ANGGOTA KOPERASI" Akibat hukum bila terjadi wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti ganti rugi. penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam di selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya dapat di rumuskan permasalahan pertama yakni: *Pertama*, Akibat Hukum Terjadinya Pinjaman Macet di Koperasi. *Kedua*, Upaya Penyelesaian Terhadap Pinjaman Anggota Koperasi yang tidak Sesuai dalam Perjanjian. Tujuan yang ingin di capai secara umum adalah guna memenuhi dan melengkapi salah satunya persyaratan guna untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas jember. Adapun tujuan khusus dalam penelitian antara lain untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum apa saja yang timbul di dalam penyelesaian pinjaman macet dan mengetahui dan memahami upaya apa saja yang terdapat dalam penyelesaian pinjaman terhadap anggota koperasi yang tidak sesuai dengan perjanjian. Metodologi dalam penelitian ini, sehubungan dengan penelitian ini menggunkan penelitian Normatif yang mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas obyek studi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan judul dan

permasalahan yang diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan doktrin-doktrinyang berkembang di dalam ilmu hukum, sedangkan dalam pembahasan analisa yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan melakukan telaah atau isu hukum yang di rumuskan dalam rumusan masalah, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan bahan- bahan hukum yang telah didapat dan dipelajari.

Sebagai hasil penelitian ini antara lain bahwa Pinjaman yang merupakan pinjam-meminjam uang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam. Dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Koperasi dalam penyelesaian pinjaman macet secara non litigasi lebih di utamakan dibandingkan dengan cara litigasi kenapa, karena dapat berpengaruh terhadap perkembangan koperasi itu sendiri, juga lebih manusiawi melakukan cara penyelesaian non-litigasi serta melakukan pendekatan-pendekatan yang mampu menyelesaikan masalah hutang piutang tersebut tanpa harus dilakukan diproses pengadilan. Bahwa pinjaman macet juga menimbulkan akibat hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi adalah peminjam diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh pihak koperasi, peminjam juga wajib membayar pinjamannya jika masih dapat dilakukan berdasarkan dengan adanya peringatan dari koperasi, dan resiko beralih pada peminjam sejak tidak dilunasinya pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Adapun saran kepada Anggota Koperasi atau calon anggota koperasi , dalam membayar pinjaman yang telah di sepakati sebelumnya harus lebih sanggup dan bersedia memenuhi kewajibannya dan melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi dengan baik. Supaya Anggota yang melakukan wanprestasi dalam penyelesaiannya harus tetap mengedepankan azas kekeluargaan dan secara administrasi perkreditan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencari jalan keluar yang terbaik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non – Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8


BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Koperasi	10
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	10
2.1.2 Asas – Asas Koperasi	13
2.1.3 Landasan Koperasi	15
2.2 Permodalan Koperasi	16
2.2.1 Pengertian Permodalan Dalam Koperasi.....	16
2.2.2 Sumber- Sumber Permodalan Koperasi	17
2.2.3 Modal dan Prinsip Keuangan Koperasi.....	18
2.3 Struktur Organisasi Koperasi	21
2.3.1 Pengertian Organisasi Koperasi.....	21
2.3.2 Ciri – Ciri Organisasi Koperasi	22
2.4 Pinjaman	23
2.4.1 Pengertian Pinjaman	23
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1 Akibat hukum terjadinya pinjaman macet di koperasi.....	26
3.2 Upaya penyelesaian terhadap pinjaman anggota koperasi yang tidak sesuai dalam perjanjian	49
BAB 4. PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara dengan Drs. Wiyono Selaku Manager KUD Sumber Alam.
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Sumber Alam di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu- Kabupaten Jember No.Badan Hukum: 4869A/BH/II/1981.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan manusia telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan akan tetap berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidup manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan oleh tidak sesuainya jumlah barang atau jasa yang tersedia di bandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia dan manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang telah mereka capai.

Manusia sendiri sangat di pengaruhi oleh faktor alam. Terutama pada masyarakat primitif, kehidupan manusia merupakan segala sumber bagi alam, maka dilain pihak alam juga bisa menjadi sumber bencana alam bagi manusia. Bahkan tidak jarang bahwa bencana alam, akibat oleh perbuatan masyarakat itu adalah merupakan balas dendam dari alam terhadap manusia atas perbuatannya.

Masyarakat modern tekanan nyata dari alam dan sekitarnya setidak-tidaknya jauh berkurang daripada dalam alam masyarakat yang primitif. Meskipun begitu seribu macam bahaya tetap mengancam masyarakat modern karena menggunakan peralatan-peralatan yang canggih dan mengerikan, yang juga bahkan produk dari masyarakat modern itu sendiri tidak terlepas dari sikap, sifat dan tindakan-tindakan manusia. Masyarakat dalam kehidupan ekonomi mempunyai beberapa cara untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi.

Maka perkembangan cara pemecahan masalah tentang pemenuhan kebutuhan hidupnya itu manusia berusaha melakukan secara bersama-sama dan dalam perkembangannya lebih lanjut, cara-cara yang digunakan masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda¹.

Perkembangan zaman seperti sekarang usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya tidak dapat lagi diselesaikan dengan perintah, akan tetapi dengan tindakan-tindakan bebas dari orang yang mengejar keuntungan yang satu sama lain yang terikat dengan pasar. Sistem ini kemudian dinamakan kapitalisme, dimana keuntungan menjadi ide dasarnya.

Masyarakat dalam kehidupan ekonomi di era kapitalisme dini inilah inspirasi koperasi beserta gerakannya dilahirkan dan merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya kaum buruh, untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya yang dalam perkembangan kemudian menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat.

Inspirasi koperasi berserta gerakannya yang mula-mula timbul itu adalah merupakan suatu *defensive reflex* terhadap adanya dominasi sosial dan atau karena adanya eksploitasi ekonomi oleh suatu golongan dalam masyarakat terhadap golongan lain dalam masyarakat tersebut. Revolusi Sosial di Perancis pada akhir abad XVIII (1789), terutama pikiran-pikiran yang telah ikut mencetuskan revolusi, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari keinginan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam susunan dan penghidupan masyarakat di Prancis.

Mereka telah memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat serta memberikan informasi bagi lahirnya perkumpulan-perkumpulan untuk menolong dan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang kemudian kita kenal dengan nama koperasi².

¹Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktek*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hlm.2

²*Ibid*, hlm.6

Koperasi sendiri merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun yang berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Koperasi merupakan pengimplementasi dari pasal 33 Undang-undang Dasar di atur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Adapun definisi koperasi menurut peraturan perundang-undangan tersebut adalah³:

“ Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan”

Koperasi di Indonesia sangatlah berpengaruh di dalam kelangsungan hidup warga setempat. Apalagi di koperasi yang terdapat beberapa anggota koperasi maupun non anggota koperasi yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah di tetapkan sebelumnya.

Pinjaman macet di koperasi simpan pinjam sudah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan koperasi itu sendiri. Semakin banyaknya pinjaman macet yang ada di koperasi dari waktu ke waktu dan sulit untuk di tagihkan. Pinjaman macet di koperasi itu sendiri belum melindungi koperasi secara penuh dalam kegagalan menagih pinjaman kepada nasabah atau anggota koperasi yang memiliki hutang.

Pinjaman macet selama ini di dalam permasalahan maupun pinjaman macet yang ada di dalam koperasi penyelesaiannya biasanya dengan cara dengan cara melakukan pendekatan personal dengan antar satu dengan yang lain. Permohonan pinjaman sendiri di dalam koperasi simpan pinjam biasanya dilakukan secara sederhana tidak seperti di bank, namun tetap memenuhi persyaratan prinsip-prinsip dari sebuah koperasi tersebut.

³Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan- Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama,2006)hlm.53-54

Penilaian yang terkait dengan jumlah pinjaman, waktu pengembalian, jenis/pekerjaan, jumlah tanggungan, status perkawinan, jumlah anggota keluarga dan ketentuan-ketentuan yang mengikat di antaranya seperti pembayaran pajak, pembayaran rekening listrik dan telepon dan lain-lainnya. Permohonan seperti itu juga biasanya di gunakan oleh para anggota maupun calon nasabah yang akan meminjam uang pada koperasi yang di tulis atau di isi di dalam blanko yang telah tersedia, selebihnya di tentukan oleh hasil analisis team yang telah di tentukan oleh koperasi itu sendiri.

Terkait latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang upaya penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya penyelesaian pinjaman macet di dalam sebuah koperasi biasanya melalui perdamaian di luar pengadilan adalah lebih baik daripada harus melalui jalur pengadilan sehingga dapat ditempuh dengan hasil musyawarah untuk mufakat bersama anggota koperasi lain . Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Upaya Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Anggota Koperasi”**

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Apa akibat hukum terjadinya pinjaman macet di koperasi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pinjaman anggota koperasi yang tidak sesuai dalam perjanjian?

1.3 Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian skripsi ini di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satunya persyaratan guna untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang di peroleh dari bangku perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum apa saja yang timbul di dalam penyelesaian pinjaman macet.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa saja yang terdapat dalam penyelesaian pinjaman terhadap anggota koperasi yang tidak sesuai dengan perjanjian.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas obyek studi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Reserch*) hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadaan yang harus diwujudkan (*ius contituendum*). Ataupun norma yang telah terwujud untuk menjamin kepastiannya yang juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim, (*judgement*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya

kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara⁴.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif yang berlaku.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat kan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang- undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Seperti akibat hukum terjadinya hutang macet di koperasi dan Hasil dari telah terebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁵.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Terhadap upaya penyelesaian terhadap hutang anggota koperasi yang tidak sesuai dalam perjanjian. Yakni beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, penelitian menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁶.

⁴Ashofa Burhan, 2000,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieka Cipta.Hlm.33

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.hlm.133

⁶*Ibid*, hlm.135-136

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan, meliputi :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 Tentang Pokok- pokok Perkoperasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M/KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, sudah barang tentu buku-buku dan artikel hukum yang dirujuk

adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti⁷.

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Bahan Non Hukum

Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
3. Melakukan telaah atas hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakteristik hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan⁸.

Proses analisis tersebut di atas menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perundang-undang yang dalam hal ini menggunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 1847 Tentang

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. hlm.196

⁸*Ibid*, hlm.213

Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Koperasi

2.1.1 Pengertian koperasi

Koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *CoOperation* kemudian di angkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.

Koperasi sebagai usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya didalam kehidupan suatu keluarga. Nampak didalam sesuatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah yang ditunjukkan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 pada Pasal 3 nya dinyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan⁹.

⁹Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 1-4

Frank Robotka dalam tulisannya berjudul *A Theory of Cooperative*, mengemukakan bahwa kebanyakan ekonom-ekonom Amerika Serikat yang telah menulis tentang teori koperasi, pada umumnya menerima ide-ide umum tentang perkumpulan koperasi (*cooperative business association*) sebagai berikut¹⁰:

- a. Suatu perkumpulan koperasi adalah sesuatu bentuk badan usaha atau persekutuan ekonomi, yakni suatu perkumpulan yang anggota-anggotanya para langganannya (patrons). Koperasi di organisasikan oleh mereka dan pada dasarnya dimiliki dan diawasi oleh para anggota dan bekerja untuk kemanfaatan atau keuntungan bsgi psrs pemilik modsl atau para penerima upah.
- b. Mengenai teknik organisasi dan teknik operasional, pembagian, dan praktek usahanya terdapat kesesuaian pendapat dengan apa yang disebut Rochdale Principle. Misalnya berdagang dengan harga umum, pembagian sisa hasil usaha menurut jasa anggota, menolak pemberian suara yang diwakili (proxy voting), pengawasan hanyaln oleh anggota yang aktif (active patrons members), pembayaran yang rendah oleh para anggotanya untuk keanggotaannya, netral dalam politik dan agama, dan seterusnya.
- c. Keanggotaan di dalam suatu koperasi lebih mendasarkan kepada anggota secara perseorangan daripada atas dasra yang bersifat finansial bukan perorangan (impersonal financial basis). Orang akan sukarela bergabung atas dasar keinginan mereka sendiri, penilaian perseorangan dan kesanggupan serta kemauan untuk menepati janji termasuk di dalamnya pelaksanaan timbal balik trutama terhadap resiko dan biaya-biaya.
- d. Koperasi merupakan wadah dimana para anggotanya secara lebih efektif menunjukkan fungsi-fungsinya yang tertentu, proses atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan secara integral dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari para anggota. Koperasi semacam ini bukan suatu unit ekonomi yang mengejar karir ekonomi yang bersifat bebas.

Kegiatan yang dilaksanakan secara koperatif adalah suatu usaha yang timbal balik, maka anggota-anggota koperasi itu sendiri setuju untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam usaha memperoleh keuntungan timbal balik.

Hubungannya dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu yang biasa berlaku didalam mencapai tujuan ekonomi mereka, yang bukan anggota adalah bukan

¹⁰Andjar Pacht, W., EL AL, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha* (Jakarta: Kencana.2008)hlm.17

bagian dari perkumpulan semacam ini. Oleh karena itu, tidak konsisten koperasi melayani mereka.

Selanjutnya J.D.Black sebagai ahli yang mengemukakan pendapat bahwa koperasi sebagai struktur ekonomi merupakan suatu kombinasi horizontal dari unit-unit yang di koordinasikan, yang melayani berbagai tujuan dari unit-unit itu. Bila integrasi vertikal di pertimbangkan baik ke depan terhadap para konsumen atau kebelakang terhadap sumber yang tersedia, kombinasi horizontal adalah perlu di antara unit-unit yang terlalu kecil untuk melaksanakan integrasi vertikal secara individual.

Selanjutnya di kemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang di dorong oleh keinginan memberikan jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan. Inilah yang di maksudkan dengan *auto activitet* golongan. *auto activitet* golongan tersebut berdasarkan *solidaritet*, *individualitet*, *auto activitet* dan *self-help*, dan jujur. Mohammad Hatta dalam pidatonya tanggal 12 Juli 1951 mengatakan sebagai berikut¹¹:

“Apabila kita membuka UUD 45 dan membaca serta menghayati, maka tampaklah disana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekomonian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Yang dimaksudkan dengan Pasal 38 dalam pidato Mohammad Hatta tersebut adalah Pasal 38 UUDS 1950, yang isinya sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945, Yaitu:

1. Perekomonian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

¹¹*Ibid*, hlm.19-20

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Badan usaha koperasi merupakan satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui badan usaha koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan menyediakan barang dan jasa untuk dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.

Koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam berbentuk bantuan Rakyat sebagai penggerak ekonomi dan perekonomian nasional,

Koperasi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat dan perekonomian nasional, koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam berbentuk bantuan atau sumbangan baik berbentuk barang modal maupun dapat bentuk dana segar untuk digunakan oleh koperasi dalam menjalankan usahanya.

2.1.2 Asas- asas Koperasi

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang didalam ketentuan BAB II, Bagian Pertama, Pasal (2) UU. No.25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian.

Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia¹².

Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan ciri

¹²R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000)hlm.37

khas adanya unsur ketuhanan yang maha esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Didalam suatu keluarga nampak bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditunjukkan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.

Meskipun koperasi merupakan usaha bersama, namun hal lain dengan maatschap seperti di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sebab maatschap pada umumnya didasarkan pada suatu perikatan atau sudah di atur bentuknya, seperti misalnya *Indonesische Maatschapijop Aandelen (IMA)*, dan merupakan usaha bersama berdasarkan atas perseorangan atau individualistik. Dalam koperasi, yang di maksudkan dengan usaha, bersama disini adalah berdasarkan kekeluargaan, dengan pengertian bukan merupakan asas keakraban¹³.

Istilah asas kekeluargaan secara historis didalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di perlawanan dengan perorangan. Istilah Indonesianya untuk pengertian individualistik, sedangkan asas kekeluargaan adalah untuk menerjemahkan istilah integralistik atau non-individualistik. Dengan perkataan lain, koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi atau meluhandarbeni, tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.

Pada Bab IV Peraturan yang berlaku diatur dalam Undang- Undang No.12 Tahun 1967 Tentang Pokok- pokok Perkoperasian yang membahas masalah asas dan dasar koperasi, dimana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan Kegotong-royongan, sedangkan dalam Sendi Dasar Koperasi di antaranya di masukkan keanggotaan

¹³*Ibid*, hlm.38

yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha di atur menurut jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya, yang semuanya ini oleh ICA dikelompokkan sebagai *cooperative principle*. ICA sendiri tampaknya mengalami kesulitan dalam mendefinisikan kata *principle* itu, untuk mana akhirnya ICA harus membentuk suatu Komisi¹⁴.

Menurut komisi tersebut, *principle* adalah praktek-praktek / kegiatan-kegiatan utama yang sangat di perlukan dalam mencapai tujuan-tujuan dari gerakan koperasi. Banyak orang yang tidak sependapat dengan definisi ini, karena prinsip itu pada dasarnya tetap, sedangkan praktik itu bisa berubah-ubah sesuai dasarnya tetap, sedangkan praktik itu biasa berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial suatu negara.

W.P.Watkins, mantan Direktur ICA, menyatakan bahwa *principles* itu ialah cita-cita yang melekat pada koperasi. Cita-cita itu tetap (tidak berubah), sedang praktik bisa berubah sesuai dengan situasi. Berpegang pada pendapat bahwa *principle* itu adalah cita- cita yang menentukan sifat dari koperasi sebagai suatu organisasi¹⁵.

Rochdale atau lebih di kenal dengan “*The Rochdale Society of Equitable Pioneers*” terdaftar pada tanggal 24 Oktober 1844 dan memulai usahannya pada tanggal 21 Desember 1844. Cita- cita dari Rochdale Pioneers, yang dinyatakan sebagai peraturan dari perkumpulan itu kemudian dikenal sebagai asas-asas Rochdale atau *Rochdale Principles*, telah mengalami cara kerja dari gerakan-gerakan koperasi sedunia.

2.1.3 Landasan Koperasi

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarananya adalah koperasi.

Sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai

¹⁴Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktek*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hlm.30

¹⁵Ibid, hlm.31

landasan berpijaknya koperasi di Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang di dalam ketentuan Bab II Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian¹⁶.

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan menunjukkan adanya rasa persaudaraan dan persatuan di antara para anggota yang ada di dalam organisasi perkoperasian.

2.2 Permodalan Koperasi

2.2.1 Pengertian Permodalan Dalam Koperasi.

Koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk akumulasi modal atau kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi memerlukan modal pula. Namun demikian pengaruh modal dan penggunaannya pada koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi. Di dalam koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan daripada kepentingan kebendaan.

Menurut pendapat ahli Adam Smith penulis *The Wealthy of Nations* (1776), modal (kapital) diartikan sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan¹⁷.

Suatu badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Dengan demikian faktor modal dalam usaha koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menemukan maju mundurnya koperasi.

Tanpa adanya modal ini, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mengenai modal

¹⁶Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 31

¹⁷*Ibid*, hlm. 95

koperasi di Indonesia ini, di dalam UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian¹⁸.

Menurut ketentuan tersebut, modal dalam koperasi modal yang menanggung resiko atau di sebut modal equity.

2.2.2 Sumber-sumber Permodalan Koperasi.

Terlepas dari pengertian atau definisi seperti di terangkan di atas, kita dapat melihat pengertian modal dari beberapa segi, misalnya dari segi asalnya atau sumbernya atau dari pemiliknya, seperti yang kita temukan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri atau modal pinjaman, artinya bahwa di dalam setiap koperasi unit desa itu terdapat modal-modal yang akan menjadi saham kepada anggota di dalam koperasi yang di dalam koperasi sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Bahwa di dalam UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok perkoperasian Pasal 32 ayat (1) di tentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyesihan-penyisihan dari hasil usaha nya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa dalam kurun-kurun waktu tersebut, umumnya koperasi-koperasi di Indonesia beroperasi dalam skala kecil-kecilan. Pola pemikirannya bahwa sebaiknya usaha koperasi itu dibiayai dengan modal dari dalam diri sendiri secara bertahap mulai surut dan kini, sebagaimana kita lihat sekarang, telah bermunculan koperasi-koperasi yang beroperasi dalam skala sedang dan skala cukup besar, dengan bantuan modal pinjaman, terutama tingkatan induknya.

Pada Undang-Undang No.12 Tahun 1967 yang meletakkan dasar-dasar pemikiran ekonomi dan Undang-Undang No 25

¹⁸*Ibid*,hlm.97

Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah memberikan keleluasan bagi penggalan dan pengembangan modal koperasi¹⁹.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ini dengan tegas telah membagi modal koperasi dalam modal sendiri dan modal pinjaman.

Undang- Undang koperasi tersebut sengaja tidak menyebut-nyebut adanya simpanan sukarela dalam permodalan koperasi, karena jenis penyimpanan ini sudah tersirat dalam modal pinjaman, seperti yang tertera dalam pasal 41 Ayat 3 Undang-Undang No25/1992 Tentang Perkoperasian, yang mengatakan modal pinjaman berasal dari:

1. Anggota;
2. Koperasi lainnya/atau anggotanya;
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. Sumber lain yang sah.

Sumber permodalan dari anggota tampaknya sulit bisa diharapkan oleh koperasi- koperasi primer, karena keterbatasan kemampuan anggota-anggota perorangan.

Permodalan koperasi demikian pula halnya dengan sumber lainnya sulit di harapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi sekunder dari jenis koperasi yang bersangkutan bisa merupakan sumber permodalan bagi koperasi primer, meskipun dalam jumlah terbatas, sebagaimana dapat di lihat kenyataan dalam kehidupan koperasi.

2.2.3 Modal dan Prinsip Keuangan Koperasi

Berbeda dengan Perseroan Terbatas yang merupakan kumpulan modal, koperasi memiliki ciri khas tersendiri karena usaha ini mengutamakan kumpulan orang sebagai syarat berdirinya. Disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan usahanya, koperasi

¹⁹Hendrojogi, *Koperas: Asas-asas, Teori, dan Praktek*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015)hlm.194

membutuhkan modal guna mendukung tercapainya tujuan koperasi dalam mensejahterahkan anggotanya²⁰.

A. Pengertian Modal Dalam Koperasi

Koperasi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan usaha lainnya. Hal ini dapat dilihat dari syarat pendirian koperasi yang didasarkan pada jumlah anggota pendiri, yang minimal ditentukan berjumlah 20 (dua puluh) orang. Dalam hal ini, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis usaha lain sebab koperasi lebih mengedepankan jumlah anggota ketimbang dibandingkan dengan besarnya modal usaha.

Adapun besarnya modal awal koperasi yang diberikan oleh para pendirinya adalah tidak diatur dan ditentukan besaran minimumnya. dilihat dari pengertian koperasi, secara harfiah terdapat 4 (empat) unsur penting di dalamnya yakni orang, berkumpul dalam sebuah perkumpulan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan dalam bidang ekonomi²¹.

Dipandang secara holistik, tidak terdapat penekanan di salah satu unsur tersebut atau dengan kata lain keempat unsur memiliki kedudukan dan fungsional yang sama, sehingga masalah penekanan terhadap karakter khusus koperasi sebagai kumpulan orang seharusnya dibaca secara holistik karena bagaimanapun juga dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal.

Terdapat 3 (tiga) alasan mendasar mengapa koperasi membutuhkan modal yakni untuk membiayai proses pendirian koperasi, untuk membeli barang modal dan untuk modal kerja.

²⁰<http://polaris06.blogspot.co.id/2009/04/modal-dan-prinsip-keuangan-koperasi.html>, diakses Tanggal 24 Maret 2018 Pada Pukul 18.22

²¹Andjar Pachta, W., EL AL, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha* (Jakarta: Kencana.2008)hlm.103-104

Sumber modal koperasi dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Secara Langsung

Dalam mendapatkan modal secara langsung ini ada tiga cara klasik yang dapat dilakukan oleh para pengurus koperasi²², yaitu:

1. Mengaktifkan simpanan wajib anggota sesuai dengan besar kecil volume penggunaan jasa pelayanan koperasi yang dimanfaatkan anggota tersebut;
2. Mengaktifkan pengumpulan tabungan para anggota;
3. Mencari pinjaman dari pihak bank atau nonbank dalam menunjang kelancaran operasional usaha koperasi.

2. Secara Tidak Langsung

Modal ini diperoleh dengan memanfaatkan kemampuan koperasi seperti mengambil manfaat yang dimiliki koperasi atau dengan menekan biaya operasional. Adapun modal ini didapatkan dengan cara antara lain menunda pembayaran yang seharusnya dikeluarkan, memupuk dana cadangan, melakukan kerja sama usaha dan mendirikan badan usaha bersubsidi²³.

Permodalan dari anggota tampaknya sulit bisa diharapkan oleh koperasi-koperasi primer, karena keterbatasan kemampuan anggota-anggota perorangan, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa koperasi sekunder dari jenis koperasi yang bersangkutan bisa merupakan sumber permodalan bagi koperasi primer.

B. Modal Koperasi

Koperasi merupakan bagian dari organisasi perusahaan, yang dalam menjalankan usahanya memerlukan modal, baik modal tetap maupun modal lancar. Hanya saja, perbedaan antara koperasi dengan bentuk badan usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas adalah bahwa koperasi adalah perkumpulan orang yang mengumpulkan modal, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama.

²²*Ibid*, hlm.107

²³*Ibid*, hlm.110-113

Perseroan Terbatas adalah perkumpulan modal, sehingga hak suara ditentukan oleh besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham²⁴.

Dalam pendirian koperasi, diperlukan modal dasar yang nantinya akan digunakan oleh koperasi sebagai dana awal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berapa jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus bisa ditentukan dalam proses perorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rinciannya berapa untuk modal tetap atau yang disebut juga modal jangka pendek dan modal jangka panjang.

Equity atau Ekuitas Komponen *equity* atau ekuitas dari badan usaha koperasi adalah terdiri dari: modal anggota, baik yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dari keanggotaan koperasi. Apabila koperasi juga menetapkan macam-macam bentuk dan sebutan terhadap simpanan yang diwajibkan kepada para anggota koperasi selain daripada simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai *equity* (modal sendiri), maka apabila nilai nominal jumlah setoran simpanan dari anggota baru tersebut lebih besar, maka kelebihan tersebut juga diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.

2.3 Struktur Organisasi Koperasi

2.3.1 Pengertian Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan ideologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh *Strategic competitiveness* sehingga setiap koperasi boleh jadi mempunyai bentuk yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi yang sedang dikembangkan tetapi secara basic ideologi terutama terkait dengan perangkat organisasi koperasi akan menunjukkan kesamaan. Untuk mewujudkan integrasi antar fungsi dan antar formasi jabatan/orang yang menjalankan roda organisasi koperasi ada struktur

²⁴<http://www.keuangandesa.com/2015/06/prinsip-keuangan-koperasi-bagian-22/>, diakses Tanggal 24 Maret 2018 Pada Pukul 18.30

organisasi yang jelas tepat dan efisien, struktur organisasi dituangkan dalam peraturan yang jelas dan tegas di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan lain.

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi.

Organisasi koperasi mempunyai tujuan organisasi yang merupakan kumpulan dari tujuan-tujuan individu dari anggotanya. koperasi memiliki tujuan mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan individu anggotanya dalam operasionalnya yang harus sinkron.

Organisasi koperasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi diantaranya mengenai Bagan Struktur Organisasi yang relevan, perangkat dan fungsi organisasi koperasi. Bagan Struktur Organisasi Koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi dari pada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas.

2.3.2 Ciri-Ciri Organisasi Koperasi

Ropke dalam bukunya *"The Economic Theory of Cooperatives"* mengidentifikasi ciri-ciri organisasi koperasi sebagai berikut²⁵ :

- a). Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi.
- b). Terdapat anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi.
- c). Anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi.

²⁵<http://ikhaandani.blogspot.co.id/2013/10/struktur-organisasi-koperasi.html>, diakses

- d). Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.

Kesimpulan bahwa organisasi koperasi terdiri dari Anggota koperasi. Baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.

Badan usaha koperasi sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi. Badan usaha koperasi juga berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi. Organisasi koperasi sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun bukan anggota. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Orang-orang yang terkumpul dalam sebuah Organisasi Koperasi telah sepakat untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana.

2.4 Pinjaman

2.4.1 Pengertian Pinjaman

Pinjaman yang merupakan pinjam-meminjam uang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam. Dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.

Seseorang atau badan hukum yang ekonominya lemah, sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ekonominya yang lemah, maka perlu melakukan pinjaman uang kepada orang lain. Pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum tersebut, di namakan hutang piutang. Menurut Hadi W bahwa hutang adalah uang yang di pinjam dari

orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah di terima. Hutang piutang adalah bentuk dari pinjam meminjam uang²⁶.

Menurut pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Mendefinisikan pinjam meminjam yaitu:

pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

Menurut pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Yang berbunyi :

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan

Uang yang di pinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah di terima. Hutang juga dapat mengurangi kesulitan orang lain, dengan menyelesaikan masalah dan dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.

Pinjaman dapat di artikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak satu untuk di bayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang di nyatakan atau diimplikasikan serta wajib di bayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

²⁶Iswi Hariyani dan R.Serfianto, *Bebas dari Jeratan Utang Piutang* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia.)hlm.59

Ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang di pinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan peminjam wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui ansuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

Pinjaman adalah sebutan yang dipakai dalam koperasi, dalam dunia keuangan lainnya biasa disebut dengan “kredit”. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar pihak bank atau koperasi simpan pinjam dengan pihak lain.

Anggota koperasi atau nasabah sebagai pihak peminjam harus melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan berupa bunga atau pembagian hasil keuntungan. Kegiatan pinjaman merupakan salah satu dari proses pembentukan aset koperasi.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat di atas maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terjadinya pinjaman macet di koperasi bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman di dalam koperasi simpan pinjam maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus membayar ganti rugi sesuai dengan jumlah yang dipinjam oleh peminjam , serta diberikan surat peringatan untuk memperingatkan agar peminjam yang tidak memenuhi prestasinya untuk segera memenuhi prestasinya jika memang sebenarnya masih dapat dipenuhi, jika peminjam tidak mampu lagi memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka resiko akan beralih secara seketika kepada peminjam dimana Angunan akan disita dan dijual kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman, sesuai dengan perikatan terdapat di dalam pasal Pasal 1243 KUHperdata.
2. Penyelesaian terhadap pinjaman anggota koperasi yang tidak sesuai dalam perjanjiannya dalam pinjaman macet dilakukan secara non litigasi atau lebih mengutamakan musyawarah mufakat karena disebutkan bahwa dalam isi perjanjian dan bila tidak terjadi kata sepakat dalam penyelesaian maka dapat dilakukan upaya gugatan atau jalur persidangan yakni dengan cara koperasi memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi sebanyak tiga kali yang tidak melunasi tunggakannya tepat waktu, koperasi juga memberikan perpanjangan jangka waktu pinjaman untuk peminjam yang memiliki etidak baik yakni dengan datang ke koperasi untuk memohon perpanjangan pinjaman, sehingga dari pihak koperasi memberikan waktu yang lebih panjang dari perjanjian yang sebelumnya. Dapat berpengaruh terhadap perkembangan koperasi itu sendiri, juga lebih manusiawi melakukan cara penyelesaian non-litigasi serta melakukan pendekatan

pendekatan yang mampu menyelesaikan masalah hutang piutang tersebut tanpa harus dilakukan diproses pengadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian- uraian yang telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan pokok permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Anggota Koperasi, dalam membayar pinjaman yang telah di sepakati sebelumnya harus lebih sanggup dan bersedia memenuhi kewajibannya dan melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi dengan baik agar tidak timbul permasalahan akibat hukum. Untuk badan hukum perkoperasian harus membuat peraturan khusus mengenai pinjaman macet yang dilakukan oleh anggota maupun calon anggota agar ke depannya jika memiliki masalah seperti wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi tersebut dapat diselesaikan sesuai peraturan yang ada baik secara mufakat maupun secara hukum.
2. Anggota yang melakukan wanprestasi dalam penyelesaiannya harus tetap mengedepankan azas kekeluargaan dan secara administrasi perkreditasi serta pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus membayar ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang di sepakati. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk memulihkan usaha peminjam dengan cara mencari jalan keluar yang terbaik dan secara musyawarah.

DAFTAR BACAAN

Buku

Ashofa Burhan,2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieka Cipta.

Andjar Pachta,W.,EL AL,2008. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian,dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana.

Ani Kenangsari,Hadiwidjaja,dan Erna Herlinawati,1992. *Modal dan Kemandirian Koperasi* Bandung: Pioner Jaya.

Hendrojogi, 2016. *Koperasi:Asas-asas,Teori, dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Johannes Ibrahim,2016. *Hukum Organisasi Perusahaan- Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Iswi Hariyani,2008. *Kredit Macet Debitor UMKM dan di Bank BUMN Surabaya*: Bina Ilmu.

Iswi Hariyani dan R.Serfianto,2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Man S. Sastrawidjaja,2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang*. Bandung: Alumni.

Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti,2003. *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Reneka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki,2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenanda Media Group.

R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma,2000. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R.Soetojo Prawirohamidjojo,1978. *Hukum Perikatan* Surabaya: Bina Ilmu.

Wawan Muhwan,2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia.

Perundang-undangan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M/KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Internet

Admin keuangan desa. 2015. *Prinsip Keuangan Desa (bagian2)*. <http://www.keuangandes.com/2015/06/prinsip-keuangan-koperasi-bagian-22/>. diakses Pada Tanggal 24 Maret 2018 Pukul 18.30 Wib

Ita Munir. 2009. *Modal dan prinsip keuangan koperasi*. <http://polaris06.blogspot.co.id/2009/04/modal-dan-prinsip-keuangan-koperasi.html>. diakses Pada Tanggal 24 Maret 2018 Pukul 18.22

Ika. 2013. *Struktur Organisasi Koperasi*. <http://ikhaandani.blogspot.co.id/2013/10/struktur-organisasi-koperasi.html>. diakses Pada Tanggal 23 Maret 2018 Pukul 18.00

WAWANCARA

Narasumber : Drs. Wiyono, Manager KUD Sumber Alam

Hari/ Tanggal : Rabu, 05 September 2018

Tempat : Kantor Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam

Pertanyaan :

1. Sudah berapa lama koperasi sumber alam sudah berdiri?
 - Kegiatan Simpan Pinjam KUD Sumber Alam mulai di dirikan sejak tanggal 24 Desember 1997.
2. Ada berapa unit usaha yang sampai sekarang dimiliki oleh KUD Sumber Alam?
 - Ada 7 yaitu:
 1. Unit Simpan Pinjam;
 2. Unit Rekening Listrik;
 3. Unit Toko;
 4. Unit Pupuk;
 5. Unit Penggandaan Pangan;
 6. Unit Angkutan;
 7. Unit Pembibitan
3. Bagaimana struktur Organisasi KUD Sumber Alam?
 - Pada Tanggal 22 Februari 2014, Rapat anggota memutuskan dan mengesahkan struktur pengurus serta pengawas yang baru untuk masa kerja 2014-2017;
 - Pengurus KUD Sumber Alam di ketuai Oleh H. Imam Sjafi'i, Basri sebagai Sekertaris, Rifan Sahit sebagai bendahara, Drs. Abd.Rokhman sebagai pengurus bidang lembaga, dan Winarto sebagai pengurus bidang usaha;

- Pengawas KUD Sumber Alam diketuai oleh H. Supardi dengan dua anggotanya, yaitu H. Suyono dan Ahmad Zaeni.
4. Apakah fungsi dari kegiatan usaha Simpan Pinjam KUD Sumber Alam?
 - Unit Simpan Pinjam ini berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota maupun calon anggota KUD Sumber Alam di wilayah Kecamatan Ambulu.
 5. Ada berapa macam penggolongan pinjaman yang ada di Koperasi Sumber Alam?
 1. Pinjaman dari Anggota;
 2. Pinjaman dari Koperasi Lain atau Anggotanya;
 3. Pinjaman dari Lembaga Keuangan
 4. Sumber Keuangan Lain.
 6. Bagaimana syarat-syarat pengajuan pinjaman di Koperasi Sumber Alam?
 1. Berstatus anggota atau calon anggota;
 2. Mengisi formulir pinjaman;
 3. Menyerahkan Foto Copy KTP suami istri bila sudah menikah;
 4. Menyerahkan Foto Copy KK, Slip Gaji dan Angunan.
 7. Apa penyebab faktor terjadinya Pinjaman Macet di dalam Koperasi Sumber Alam?
 1. Terdapat faktor intern dan faktor eksternal;
 2. Anggota Koperasi yang memiliki hutang tersebut tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan hutang;
 3. Terjadi pemasalahan pada usaha milik peminjam sehingga mempengaruhi kondisi keuangan paminjam itu sendiri;
 4. Terjadinya musibah yang kadang kala datang dengan secara tiba-tiba tanpa direncanakan yang menyebabkan penghasilan kurang lancar dan terganggu.

8. Bagaimana bila terjadi Wanprestasi di dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Sumber Alam?
 - Di selesaikan secara musyawarah mufakat karena di sebutkan bahwa dalam isi perjanjian dan bila tidak terjadi kata mufakat maka jaminan akan berusaha untuk di kuasai atau di eksekusi, setelah barang di eksekusi dibuatkan perjanjian atau perikatan yang merupakan produk hukum yang ada di Koperasi Sumber Alam akan tetapi langkah seperti ini belum dilakukan didalam Koperasi Sumber Alam.
9. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh Anggota Koperasi Sumber Alam?
 - Melakukan penagihan apakah ada kesepakatan atau tidak apabila tidak ada maka dilakukan Retrukturisasi yang merupakan upaya dalam rangka membantu Anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya.
10. Apa pengertian Pinjaman macet menurut Koperasi Sumber Alam?
 - Pinjaman dikatakan macet apabila terjadi Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Anggota Koperasi maupun Calon Anggota memenuhi kriteria yang diragukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak di golongan dan diragukan belum ada pelunasan.
11. Bagaimana akibat hukum yang timbul karena terjadinya pinjaman macet dalam Koperasi Sumber Alam?
 - Bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman di dalam Koperasi Simpan Pinjam maka pihak yang melakukan Wanprestasi tersebut harus membayar ganti rugi.
12. Apa sanksi bagi anggota Koperasi yang melakukan Pinjaman Macet?
 1. Peringatan secara lisan;
 2. Peringatan tertulis;
 3. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
 4. Diberhentikan bukan atas kemauannya sendiri;
 5. Diajukan ke Pengadilan.
13. Ada berapa jenis pengembalian pinjaman yang ada di Koperasi Sumber Alam?

13. Ada berapa jenis pengembalian pinjaman yang ada di Koperasi Sumber Alam?

- Jenis pengembalian secara musiman dan bulanan.

14. Ada berapa hal yang dapat dikatakan terjadi Wanprestasi dalam Pinjaman di Koperasi Sumber Alam?

1. Tidak memenuhi Prestasi
2. Terlambat;
3. Tidak Sempurna;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.


05 September 2018

Pewawancara



Erwin Afrida Sari
NIM: 140710101545

Narasumber



(Drs. Wiyono)